

## **EFEKTIVITAS REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA**

**Gabriel Paskalis Puma<sup>1</sup>, Martinus Nanang<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Latar belakang penelitian ini berdasar pada fenomena anak berkonflik dengan hukum (ABH), anak merupakan kategori rentan dalam masyarakat, dan tindakan pidana yang menjadikan anak semakin rentan dikarenakan dirinya terduga pelaku kejahatan, namun anak merupakan pewaris bangsa yang harus dilindungi dan diayomi, Bapas Klas II Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis Divisi Pemasarakatan dalam Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai pelaksana Reintegrasi Sosial ABH. Tujuan penelitian adalah mengetahui efektivitas reintegrasi sosial ABH oleh Bapas Samarinda. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggunakan 10 faktor yang mempengaruhi efektivitas reintegrasi sosial terhadap Klien Pemasarakatan oleh Joyce Chan Pei See (2018) sebagai indikator dan metode analisis Imajinasi Sosiologi atau Struktur-Kultur-Proses (SKP) dalam buku Pembangunan Societal oleh Paulus Wirutomo (2022), melalui wawancara dan observasi ditemukan bahwa pelaksanaan reintegrasi sosial Klien Pemasarakatan anak berkonflik dengan hukum oleh Bapas Samarinda memiliki hambatan, yang tertuang dalam 3 (tiga) elemen SKP yaitu: (1) Struktur, wilayah kerja yang luas 7 Kab/Kota, perkembangan teknologi tidak terkontrol, jumlah PK terbatas karena Klasifikasi II, dan sejumlah peraturan memiliki pengecualian tentang pemberdayaan terhadap anak (2) Kultur, stigma masyarakat kepada Klien Pemasarakatan dan PK, perkembangan teknologi menciptakan budaya konsumtif dan perubahan nilai tanpa kontrol, lemahnya pendampingan orang tua terhadap anak terkait pendidikan, interaksi sosial, dan keagamaan Klien (3) Proses, Bapas Samarinda melakukan reintegrasi sosial dengan keterbatasan jumlah anggaran dan PK disiasati melalui media daring ataupun tidak rutin secara luring dikarenakan wilayah kerja yang luas. Hambatan-hambatan yang terjadi menjelaskan bahwa pelaksanaan reintegrasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di wilayah kerja Bapas Samarinda masih kurang efektif.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Reintegrasi Sosial, Anak Berkonflik dengan Hukum, Bapas Samarinda.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gabrielpaskalispuma@email.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Anak, di Indonesia didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. dalam pertimbangan undang-undang tersebut disadari bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat yang menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut dengan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Namun, anak sebagai individu juga dapat memiliki kemampuan untuk melaksanakan tindak pidana, dalam pencarian jati dirinya anak tak jarang melewati batas norma dan hukum yang ditetapkan, dikarenakan kurangnya bimbingan dan pergaulan yang buruk dan/atau pengetahuan yang rendah.

Indonesia sebagai negara hukum menangani anak yang sedang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan anak yang menjadi terduga tindak pidana dengan hukum sebagai ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum). Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus ABH dengan mengadakan diversifikasi, yang berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan ke proses di luar peradilan pidana, namun jika kondisi yang ada tidak memungkinkan dan sebagai upaya terakhir maka disediakan batasan-batasan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang dimaksud "kepentingan terbaik bagi anak" adalah reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial menurut Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Di Indonesia, Anak berkonflik dengan hukum ditangani oleh negara, yang dilaksanakan oleh beberapa instansi, Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu dari instansi pemerintah yang menangani bidang hukum dan hak asasi manusia, secara lebih menjurus oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam tahapan pelaksanaan bidang pemasyarakatan tersebut unit pelaksana teknis yang berperan di lapangan untuk membimbing Klien Pemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan, yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, salah satunya di Kota Samarinda, yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang memiliki wilayah kerja pada 7(tujuh) Kabupaten/Kota (Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai

Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu). Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara akademis terkait efektivitas reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Reintegrasi Sosial***

Menurut Soekanto (2013) dapat disimpulkan bahwa reintegrasi adalah suatu proses pengadaptasian narapidana untuk dapat serasi dengan nilai-nilai masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, reintegrasi sendiri berasal dari kata integrasi yang berarti sebuah pemulihan kehidupan dan penghidupan, dengan kesatuan hubungan hidup narapidana atau anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.

### ***Anak Berkonflik dengan Hukum***

Anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Manusia yang masih kecil, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### ***Balai Pemasyarakatan***

Balai Pemasyarakatan yang biasa disingkat dengan Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah binaan Kantor Wilayah Cq.Divisi Pemasyarakatan dalam jajaran Kementerian Hukum dan Ham. Bapas bertugas untuk menjalankan fungsi penelitian, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang salah satunya adalah anak-anak berkonflik dengan hukum.

Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga yang mendukung petugas yang melakukan pekerjaan teknis pemasyarakatan yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari apa yang disebut mengayomi. Bapas bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan termasuk Klien Anak Berkonflik dengan Hukum.


### ***Efektivitas Reintegrasi Sosial***

Menurut Joyce Chan Pei See (2018) untuk menangani permasalahan residivisme yang membutuhkan keefektifan dari reintegrasi sosial, ada beberapa faktor yang mempengaruhi reintegrasi dari Klien Pemasarakatan, dengan mencampurkan berbagai kerangka berpikir, model dan teori, berdasarkan pada keadaan eksternal dan internal dari Klien, berikut adalah 10 faktor penting tersebut yaitu (1) Akses untuk pekerjaan; (2) Usia mempengaruhi Keputusan untuk berubah; (3) Dukungan yang Konsisten; (4) Lingkungan; (5) Memiliki visi dan tujuan hidup; (6) Memenuhi Kebutuhan dasar, (7) Pilihan Pribadi untuk berubah; (8) Spiritualitas dan Kepercayaan; (9) Tetap berkomitmen untuk berubah dan tetap positif; (10) Penanganan Non Intensif, Rumah Singgah....

### ***Metode Analisis Struktur-Kultur-Proses***

Dalam bukunya yang berjudul "Imajinasi Sosiologi: Pembangunan Societal", Paulus Wirutomo (2022) menjelaskan metode kajian berupa model analisis untuk mengkaji masyarakat secara sistemik-holistik melalui "Imajinasi Sosiologi", Konsep ini diadopsi dengan mempertemukan elemen struktural, kultural dan prosesusal yang merupakan fondasi hubungan sosial budaya.

### ***Kerangka Konseptual***



### ***Metode Penelitian***

#### ***Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan suatu kondisi atau fakta, secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai faktor, sifat, ataupun hubungan yang terdapat pada fenomena yang diteliti. Penelitian dilakukan di Bapas Klas II Samarinda, Jl. Letjen M.T. Haryono No. 22, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

#### ***Teknik Penelitian***

Penelitian ini mengambil data melalui data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (dokumen, catatan, atau penelitian terdahulu) mengenai pelaksanaan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum oleh Bapas Klas II Samarinda.

### ***Informan penelitian***

Data wawancara didapatkan dari 10 Informan oleh Bapas Klas II Samarinda yaitu dengan komposisi 1 Kepala Sub-Seksi BKA , 7 Pembimbing Kemasyarakatan, 1 Asisten Ahli Kemasyarakatan, dan 1 Klien Anak Berkonflik dengan Hukum. terdapat kendala dalam mendapatkan informan anak dikarenakan adanya perlindungan yang diberikan kepada anak terkait kerahasiaan, namun data kualitatif yang didapatkan adalah merupakan pengalaman mendalam yang tetap merupakan sebuah fakta yang tidak dapat diabaikan walaupun dengan keterbatasan informan.

### ***Teknik Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan Analisis Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis yang interaktif sehingga melibatkan refleksi terus-menerus dan perbandingan data, yang melibatkan 3 (tiga) komponen yaitu : Reduksi data, Penyajian data, Pengambilan kesimpulan. Teknik ini berbentuk siklus sehingga dapat berkembang.

## **Hasil Penelitian**

### ***10 Indikator Efektivitas Reintegrasi Sosial***

#### ***1. Akses untuk pekerjaan***

Akses untuk pekerjaan adalah faktor mengenai kemudahan atau ketersediaan aktivitas yang dapat dilakukan ABH ketika sudah kembali ke masyarakat. Bapas Klas II Samarinda memberikan dorongan pada Klien ABH dan pelayanan berkoordinasi dengan pihak pendidikan formal dan non formal untuk kelanjutan pendidikan Klien ABH, kendala terjadi karena penolakan dari pihak sekolah karena anak sudah lama tidak menjalani pendidikan formal, adapula ketika Klien memilih untuk menjalani pendidikan non-formal dengan alasan ekonomi, sehingga ingin bekerja ataupun karena merasa rendah diri. Bapas Klas II Samarinda tidak menyediakan lowongan pekerjaan namun memberikan pendampingan hak ataupun pembimbingan kemandirian, adalah bagian dari kendala yang terjadi bahwa Bapas Klas II Samarinda, tidak memiliki Struktur organisasi Bimbingan Kerja.

#### ***2. Usia mempengaruhi Keputusan untuk berubah***

Usia mempengaruhi keputusan adalah faktor mengenai kurun waktu sejak lahirnya seseorang mempengaruhi keputusan dalam kehidupannya. Bapas Klas II Samarinda memahami adanya pengaruh terkait dengan umur dan kedewasaan seseorang dengan reintegrasi sosialnya, bentuknya adalah pemisahan perlakuan hukum anak dengan dewasa, dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak yang mementingkan hak anak sebagai pribadi yang masih dalam perkembangan.

Bapas memiliki sejarah dalam melakukan pembimbingan anak, berasal dari Reklassering pada zaman kolonial Belanda, setelah merdeka bermetamorfosis menjadi Instansi Bispa yang bertugas melakukan pengentasan terhadap anak berkonflik dengan hukum, dan berubah melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tanggal 12 Februari 1997, tentang perubahan nomenklatur BISPA menjadi BAPAS. Bapas Klas II Samarinda, pada saat penelitian berlangsung melaksanakan pembimbingan 33 Klien Anak, data registrasi pada semester 1 tahun 2023

Anak dalam perkembangannya menggunakan metode pembelajaran meniru, hal ini yang mempengaruhi adanya perbedaan perilaku yang diberikan kepada Klien anak daripada Klien dewasa, Klien anak akan lebih mendapatkan dukungan yang kuat dari keluarga, kendala yang terjadi ketika anak sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya hingga merasa cukup dewasa dan lebih sulit untuk dibimbing.

### *3. Dukungan yang konsisten*

Dukungan yang konsisten adalah faktor mengenai upaya yang diberikan baik berupa moral maupun material, untuk memotivasi dan mendukung seseorang dalam menjalankan kegiatannya. Bapas Klas II Samarinda menyediakan bimbingan kepribadian yang berupa bimbingan konseling oleh PK dengan memberikan pendapat, mengingatkan, dan menasehati klien. Bapas Klas II Samarinda juga memberikan informasi melalui media sosial, media cetak, atau pribadi PK untuk mendukung Klien. Kendala yang terjadi adalah Bapas Klas II Samarinda tidak dapat selalu mengawasi Klien dikarenakan mengalami beberapa kendala antara lain, wilayah yang luas, keterbatasan personil PK dan anggaran yang teralokasi guna peruntukannya.

### *4. Lingkungan*

Lingkungan adalah faktor mengenai daerah yang didalamnya terdapat hubungan antara benda dan keadaan makhluk hidup yang saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Bapas Klas II Samarinda berkoordinasi dengan lingkungan Klien sejak dimulainya penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk mendapatkan informasi dan data identitas Klien. Bapas Samarinda ikut andil dalam melakukan rekonsiliasi jika masih terjadi ketegangan, dan menghubungkan Klien ABH dengan lingkungan yang prososial sehingga menghindarkan Klien dari pelanggaran norma. Kendala yang dihadapi adalah wilayah kerja Bapas Samarinda yang luas yaitu 7 Kabupaten/Kota sehingga dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjalankan bantuan pengawasan secara efektif, kendala lainnya adalah adanya stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada Klien sehingga menghambat terjadinya reintegrasi, dan Klien lebih dapat menerima dan diterima oleh lingkungan yang

melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, lingkungan tersebut adalah lingkungan yang tidak terkontrol dan tidak terawasi

5. *Memiliki visi dan tujuan hidup*

Memiliki visi dan tujuan hidup adalah faktor mengenai kemampuan untuk membayangkan atau melihat gambaran masa depan dirinya yang dapat menjadi bantuan bagi dirinya untuk mengatasi permasalahan hidupnya dan berkembang. Bapas Klas II Samarinda menjaga terbentuknya kepercayaan dan kesepakatan dengan Klien dengan tujuan yang sama yaitu reintegrasi sosial. Bapas Klas II Samarinda memahami pentingnya cita-cita dikarenakan berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan yang akan dipenuhi selama masa bimbingan yang Bapas dituangkan dalam LITMAS. Kendala yang terjadi dikarenakan Bapas Samarinda kesulitan menyediakan bimbingan Kemandirian khusus anak karena tidak adanya struktur yang mendukung, dan adanya kesulitan dari Bapas Samarinda untuk menentukan kebutuhan yang dimiliki oleh anak, karena anak masih dalam tahap meniru sehingga belum memiliki ketetapan. Beberapa kasus anak yang sudah memiliki gambaran visi misi, namun tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan tahapan untuk menggapainya.

6. *Memenuhi kebutuhan dasar*

Memenuhi kebutuhan dasar adalah faktor mengenai pemenuhan aspek fundamental dalam kehidupan manusia, ada beberapa kebutuhan manusia berupa kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Bapas Klas II Samarinda, menyadari pentingnya kebutuhan dasar dalam reintegrasi sosial, dikarenakan ketika tidak memiliki kebutuhan dasar, tanpa adanya bimbingan atau bantuan Klien dapat terdorong untuk melakukan tindak pidana, yang akan menghambat proses reintegrasi. Bapas Klas II Samarinda tidak memiliki kewenangan untuk membantu memberikan kebutuhan dasar namun dapat membantu memenuhi kebutuhan interaksi sosial dan rasa aman anak, dengan pendampingan dan koordinasi kepada pihak-pihak yang dapat membantu. Kendala yang dihadapi oleh Bapas Klas II Samarinda, adalah Wilayah yang luas dan jumlah PK yang terbatas sehingga membuat tidak dapat fokus memberikan layanan secara langsung antar Klien dengan PK individu dengan individu. Kendala juga terjadi dari pihak orang terdekat Klien yang memiliki permasalahan perekonomian sehingga memaksa Klien juga ikut bekerja membantu.

7. *Pilihan pribadi untuk berubah*

Pilihan pribadi untuk berubah adalah faktor mengenai keputusan seseorang untuk menghadapi permasalahan dan berusaha mengambil peluang dari permasalahan tersebut, agar berdampak baik, keputusan tersebut membutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis dan informasi yang cukup. Bapas Klas II Samarinda menggunakan LITMAS sebagai acuan dalam

memberikan tindakan terhadap Klien, yang berisi data tentang pengakuan Klien terhadap perlakuannya dan bertanggung jawab atas pernyataan serta timbul rasa untuk merubah dirinya, dalam tahapan tersebut, reintegrasi sosial Klien akan selalu dibimbing dan diawasi, keseriusan Klien untuk berubah berasal dari keinginan Klien sendiri dan terawasi merupakan bagian dari dorongan yang baik untuk proses reintegrasi sosial yang bersangkutan. Kendala terjadi jika terdapat orang terdekat Klien yang memberikan dukungan atau pembenaran atau pembelaan terhadap perilaku menyimpangnya sehingga menyebabkan Klien memiliki rasa bersalah yang rendah.

#### 8. *Spiritualitas dan kepercayaan*

Spiritualitas dan kepercayaan adalah faktor mengenai aspek kehidupan meliputi upaya pencarian, menemukan, dan memelihara sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya yang berhubungan dengan agama atau religi. Bapas Klas II Samarinda mempercayai bahwa agama dapat menjadi dasar perilaku seorang, nilai bijak dari spiritualitas dapat digunakan untuk pengembangan diri. Klien di Bapas Klas II Samarinda diajak secara aktif untuk menjalani nilai-nilai kebaikan dan kedisiplinan yang lahir dari kewajiban kepercayaannya. Kendala yang terjadi adalah Klien ABH Bapas Samarinda berdasarkan penelitian dan wawancara menunjukkan kondisi Klien ABH yang dibimbing adalah individu-individu dengan pemahaman agama yang relatif rendah, merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana.

#### 9. *Tetap berkomitmen untuk berubah dan tetap positif*

Tetap berkomitmen untuk berubah dan tetap positif adalah faktor mengenai sikap dan pola pikir Klien untuk berubah menjadi bagian penting terwujudnya reintegrasi sosial seorang Klien. Bapas Klas II Samarinda memahami bahwa Klien mendapatkan rasa bersalah dan jera dikarenakan sudah bersentuhan dengan permasalahan hukum, Klien anak juga masih dalam tahap belajar dalam hidupnya sehingga dapat berubah. Bapas Klas II Samarinda menyadari bahwa pentingnya hubungan antara Klien dan PK untuk saling bersikap positif satu dengan yang lainnya sehingga terbentuknya situasi saling mempercayai dan optimis yang mendukung perubahan. Bapas Klas II Samarinda berusaha menjaga komitmen tersebut dengan pengawasan dan pembimbingan yaitu berupa wajib lapor dan pelaksanaan kunjungan rumah. Kendala yang dihadapi adalah wilayah yang luas, jumlah PK serta anggaran yang terbatas, sehingga tugas dan fungsi dilaksanakan secara daring, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan PK dengan Klien yang akan menghambat perkembangan bimbingan agar lebih efektif bagi Klien.

#### 10. *Penanganan Non Intensif, Rumah Singgah*

Penanganan Non-Intensif, Rumah singgah adalah faktor mengenai metode penanganan jangka pendek untuk membantu pengawasan dan

pembimbingan Klien dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, dengan melakukan wajib lapor, dan adanya pembimbingan kepribadian dan kemandirian bagi Klien yang telah melalui masa pembinaan di Penjara. Bapas Klas II Samarinda, merupakan instansi pemerintah yang berperan sebagai katalis dalam menghubungkan Klien kepada masyarakat setelah mereka keluar dari tahapan pembinaan akhir di Lembaga Pembinaan untuk tinggal bersama masyarakat. Bapas Klas II Samarinda menjalankan tugasnya diawali dengan pendataan identitas, bertemu lingkungan Klien, melayani wajib lapor, berkunjung ke tempat tinggal Klien, dan mengatur pembimbingan yang tepat. Terdapat perbedaan dengan metode *Step-down care* di Singapura di penelitian Joyce (2018) yang menjadi katalis dalam mereintegrasikan Klien secara intensif adalah masyarakat, dalam bentuk Rumah Singgah sebelum Klien kembali kemasyarakat yang dikelola oleh komunitas dengan kerja sama dengan pemerintah, sedangkan reintegrasi sosial di Bapas Klas II Samarinda dilaksanakan dengan mengembalikan Klien di tengah-tengah masyarakat sehingga masih dikenakan wajib lapor dan kunjungan rumah oleh PK, menyebabkan timbulnya kendala yang terjadi berupa, wilayah kerja yang luas, personil PK ditambah anggaran yang terbatas.

### ***Analisis S-K-P***

#### ***1. Struktur***

Struktur adalah pola hubungan antar individu, kelompok, atau lingkungan Sosial yang berkaitan dengan fenomena yang mempengaruhi imajinasi sosial, guna memahami lingkungan sosial yang memberikan pengaruh dari luar, untuk menjadi dasar memetakan situasi dan kondisi yang terjadi di Lingkungan Klien anak guna mendukung reintegrasi nya. Melalui elemen struktur dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) elemen turunan yaitu struktur fisik, struktur sosial, struktur regulasi.

Struktur Fisik adalah elemen turunan struktur yang menjelaskan mengenai lingkungan fisik dari pelaksanaan Reintegrasi Sosial ABH oleh Bapas Klas II Samarinda. . Bapas Samarinda memiliki kantor yang beralamat di Jl. M.T Haryono, Kota Samarinda sesuai dengan peraturan yang ada bahwa kantor Bapas ada di Kabupaten/Kota, kantor tersebut memiliki sarana berupa ruangan tata usaha, ruangan bimbingan Klien anak, ruangan bimbingan Klien dewasa, mushola, ruang konsultasi, dan ruang serbaguna. Bapas Klas II Samarinda memahami struktur fisik dengan menekankan bahwa Klien anak harus ditempatkan terpisah dengan dewasa. Bapas Klas II Samarinda dalam melakukan pembimbingan kepribadian tidak dilaksanakan di ruang konsultasi namun di meja PK, dan ketika melakukan pembimbingan kemandirian belum ruangan khusus pelatihan, terutama yang memisahkan Klien anak dengan dewasa. Bapas Samarinda memiliki wilayah kerja yang luas, 7 Kabupaten/Kota yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten

Mahakam Ulu, yang membebani PK karena jarak tempuh jauh dan akses sulit, sehingga PK mengambil alternatif menggunakan metode daring yang kurang efektif dibandingkan hadir langsung. Hal ini berbeda dengan penelitian Joyce di Singapura, yaitu terdapat Rumah Singgah oleh swadaya kelompok masyarakat setempat bagi Klien yang sedang menjalankan reintegrasi.

Struktur Sosial adalah elemen turunan struktur yang membahas hubungan interaksi sosial antar individu, terkait fungsi, status, atau peran tertentu dan adanya stratifikasi dalam masyarakat yang sangat menentukan keadaan atau kondisi setiap masyarakat dari Reintegrasi Sosial ABH oleh Bapas Klas II Samarinda. Bapas Klas II Samarinda melalui PK menjalankan fungsi pemerintah secara legal dan formal yang membantu dalam melakukan koordinasi karena jelas bertujuan sedang menjalankan tugas negara. PK Bapas berusia lebih tua daripada Klien anak sehingga membantu PK untuk melakukan bimbingan. PK juga adalah orang-orang yang telah menyelesaikan studinya, namun mereka yang menjalankan studi sosial lebih sedikit jumlahnya. PK yang ada tidak sebanding dengan jumlah Klien yang mencapai 1505 orang dengan 27 PK, walaupun jumlah anak yang menjalani masa bimbingan sebanyak 44 orang, namun tugas PK memberikan pelayanan pada Klien anak dan juga Klien dewasa. Klien anak yang masih berusia dibawah 18 tahun merupakan bagian rentan dari masyarakat, yang menjadikan dukungan dikarenakan masih dipedulikan oleh orang-orang terdekatnya dibandingkan orang dewasa, dan hambatan berupa dependensi anak dikarenakan masih bergantung dengan orang tuanya. Berbeda dengan hasil reintegrasi oleh Joyce di Singapura, reintegrasi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh negara, namun di Singapura, rumah singgah diatur dan dikembangkan swadaya masyarakat dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Struktur Regulasi adalah elemen turunan struktur yang membahas mengenai alat yang digunakan oleh Pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan fungsinya sehingga kondisi struktural yang ada dapat berlangsung, mempertahankan diri, dan mengubah dirinya, yaitu kekuatan legal-formal ataupun tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat tersebut untuk Reintegrasi Sosial ABH oleh Bapas Samarinda. Bapas Klas II Samarinda menggunakan Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 menjelaskan hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan tentang tahapan dan keputusan yang dapat diambil untuk kepentingan terbaik anak, Keputusan Dirjen mengenai Standar Bimbingan Klien Anak, yang menjelaskan mengenai rangkaian tahapan, sarana yang dibutuhkan, hingga syarat dan ketentuan. Kendala juga ditemukan pada struktur regulasi yang ada yaitu adanya pertentangan dalam pelaksanaan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yaitu pasal pelaksanaan wajib belajar dan pasal pendidikan non

formal dan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.pasal pelarangan pekerja anak dan pasal pengecualian pekerja anak.

## 2. *Kultur*

Kultur adalah unsur yang berupa segala sesuatu yang terinternalisasi dalam diri individu yang mempengaruhi dalam Imajinasi sosial, unsur-unsur tersebut adalah berupa nilai-nilai pemahaman terkait baik atau buruk, dari nilai tersebut timbullah pilihan-pilihan dari individu terkait dengan hubungan dirinya dengan sesamanya, yaitu aspek yang bersifat subjektif, dan mencakup sistem nilai, norma, adat istiadat, berupa kekuatan dari dalam yang mengatur diri seseorang. Melalui elemen kultur dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) elemen turunan yang sesuai dengan fenomena yaitu Kultur Klien Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Kultur Pembimbing Kemasyarakatan, Kultur yang berlaku dalam Masyarakat.

Klien ABH masih dalam masa meniru dan masa mencari peran sehingga belum memiliki tujuan yang jelas dalam hidup mereka, sehingga tindakan dan harapan yang mereka inginkan tidak selaras, dalam lingkungan yang saling meniru anak terpengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka, dan lingkungan yang menerima mereka adalah lingkungan yang mereka harapkan dapat memberikan contoh bagi anak. Klien ABH juga masih bergantung pada orang dewasa terkait dengan pengambilan keputusan yang penting dalam kehidupannya, salah satunya adalah terjadinya kendala ketika orang dewasa yang merawat mereka tidak cukup siap memberikan waktu dan upaya untuk membimbing maka upaya reintegrasi akan sulit terjadi dikarenakan yang menjadi pembimbing mereka ketika sudah bebas tidak dijalankan, adapun kendala yang timbul karena lemahnya pemahaman keagamaan dari orang tua mereka sehingga nasihat-nasihat terkait hal-hal yang baik kurang ditanamkan dalam diri anak.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya juga harus memiliki kultur yang mendukung reintegrasi sosial dilaksanakan, PK Bapas Klas II Samarinda berpendapat bahwa lebih mendukung Klien anak untuk melanjutkan pendidikan formal namun juga tetap mendukung pelaksanaan aktivitas Klien yang prososial. Bapas memiliki sejarah untuk melaksanakan pengentasan anak dari instansi pendahulu Bapas yaitu Bispa. PK memahami bahwa pentingnya melaksanakan dukungan yang konsisten dengan memberikan saran yang membangun. Bapas Klas II Samarinda kurang memiliki PK yang berbasis studi sosial sehingga memberikan kekakuan dan stagnasi dalam perkembangan pembimbingan. PK di Bapas Klas II Samarinda memahami pentingnya koordinasi dengan lingkungan sekitar Klien sehingga mendukung tindakan untuk menyelesaikan permasalahannya secara restoratif, PK di Bapas Klas II Samarinda memahami pentingnya kebutuhan dasar, namun tidak berwenang untuk memberikan kebutuhan dasar, namun mendukung dengan mendampingi, mengawasi, dan membimbing diri Klien anak untuk

mendapatkan bantuan. PK di Bapas Klas II Samarinda mempercayai bahwa agama dapat dijadikan sebagai dasar tindakan seseorang dikarenakan berisi norma-norma yang baik dan kedisiplinan diri untuk mengontrol dirinya. PK di Bapas Klas II Samarinda berbeda dengan Rumah Singgah di Singapura dikarenakan Pembimbing Klien adalah Relawan swadaya masyarakat setempat.

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup secara berkelompok, memiliki budaya, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Masyarakat memberikan stigmatisasi terhadap Klien ABH yang merupakan terduga pelaku tindakan hukum, karena dianggap sudah merugikan masyarakat dan ditakutkan akan mengulangi tindakannya. Masyarakat menganggap Klien anak masih memiliki waktu untuk belajar dibanding Klien dewasa. Masyarakat memiliki nilai gotong-royong yang ditekankan untuk menyelesaikan setiap permasalahan, yang membuat perbedaan adalah masyarakat perkotaan yang lebih individualistis lebih sulit untuk berkoordinasi secara antusias dibandingkan masyarakat perkampungan atau pedesaan yang kekeluargaannya lebih erat. Kebiasaan menanyakan cita-cita kepada anak juga menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan Klien anak dalam tujuan hidupnya. Masyarakat berharap adanya perubahan tindakan dari Klien, yaitu dengan berperilaku prososial dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan keagamaan yang menyimpan nilai-nilai kebijaksanaan dalam berperilaku antar sesama dan dengan Tuhan. Tindakan yang dilakukan oleh Singapura yang diteliti oleh Joyce meningkatkan kontribusi masyarakat untuk pengembangan Klien agar dapat kembali ke dalam masyarakat.

### 3. *Proses*

Proses adalah unsur dalam bentuk dinamika interaksi yang ada dalam sebuah fenomena yang mempengaruhi dalam imajinasi sosial, dinamika interaksi ini terjadi dalam masyarakat yang merupakan kondisi perubahan antara kultur menuju ke struktur atau struktur ke kultur, yang terus menerus sehingga menciptakan adanya negosiasi sosial dan sumber perubahan. Melalui elemen proses dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) elemen turunan yang sesuai dengan fenomena yaitu Pra-Adjudikasi, Adjudikasi, Pasca-Adjudikasi.

Pra-Adjudikasi adalah bagian dari proses reintegrasi sosial yaitu proses yang dilaksanakan sebelum diadakan pengadilan, yang dilaksanakan oleh Bapas adalah Pendampingan, penelitian, dan diversifikasi. Proses ini dilaksanakan oleh Bapas Samarinda sebagai usaha untuk memberikan reintegrasi kepada Klien anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif. Kendala yang terjadi adalah ketika dibutuhkan pendampingan Bapas namun jarak yang harus ditempuh jauh dikarenakan wilayah kerja Bapas yang luas, dan juga ada keterbatasan kemampuan dari PK Bapas untuk mendampingi dikarenakan terhambat oleh jumlah Klien yang dibimbing banyak.

Adjudikasi adalah bagian dari proses reintegrasi sosial yaitu proses yang dilaksanakan ketika pengadilan, Bapas melaksanakan pendampingan dan memberikan saran dalam persidangan. Tanpa adanya kehadiran PK Bapas, sidang dianggap tidak sah, sehingga PK wajib untuk hadir, jika terjadinya keterbatasan pada jarak, langkah alternatif diambil yaitu dengan melalui daring, yang dapat terhambat dikarenakan sinyal buruk atau kondisi tidak kondusif.

Pasca-Adjudikasi adalah bagian dari proses reintegrasi sosial yaitu proses yang dilaksanakan setelah diadakan pengadilan, yang dilaksanakan oleh Bapas adalah Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan. Bapas Samarinda berkoordinasi dengan sekolah dan tempat pekerjaan Klien ABH. Bapas Samarinda memberikan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, namun terhambat ruangan dan waktu anak bersekolah. Bapas Samarinda berfungsi sebagai katalis, yang mendampingi, membimbing, dan mengawasi Klien, namun Klien tidak menetap, kendala yang dihadapi adalah wilayah kerja yang luas dan PK yang terbatas dikarenakan Klien dewasa yang lebih banyak dari standar penanganan Klien.

### ***Hambatan Reintegrasi Sosial ABH oleh Bapas Samarinda***

#### ***1. Struktur***

Kendala yang dihadapi oleh Bapas Klas II Samarinda terkait struktur yang merupakan elemen dari luar yang mempengaruhi reintegrasi sosial berupa:

- a) Struktur fisik, kondisi kantor yang belum memiliki ruangan khusus bimbingan kemandirian dan masih memanfaatkan ruangan serbaguna yang mengurangi efektivitas dalam pelaksanaannya dan kurangnya pemanfaatan ruangan konsultasi sebagai ruangan privat untuk konsultasi saat wajib lapor, adapun kendala di luasnya wilayah kerja Balai Pemasarakatan Samarinda yang mencakup 7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur sedangkan Kalimantan Timur sendiri memiliki 10 Kabupaten/Kota sehingga membebani PK dengan jarak tempuh untuk melakukan kunjungan lapangan, yang terjadi dikarenakan Klien ada yang hanya kembali ke tempat tinggalnya yang lama, kunjungan lapangan yang sulit menyebabkan PK menanganinya dengan cara alternatif yaitu menggunakan daring, yang masih juga terkendala dengan jaringan dan kepercayaan, bahkan wilayah pengawasan PK Bapas semakin meluas dikarenakan perkembangan teknologi tumbuh pesat menyingkirkan batasan yang menyulitkan kontrol dan regulasinya.

- b) Struktur sosial, jumlah Klien dewasa yang tidak sebanding dengan PK menyebabkan pengaruh pada kinerja PK pada Klien anak juga dikarenakan PK mengurus Klien anak dan dewasa, yang mana seharusnya anak adalah bagian rentan dari masyarakat yang membutuhkan dukungan yang konsisten karena mereka masih tergantung dengan orang lebih dewasa. Pembimbingan kemandirian bagi Klien anak juga tidak sepenuhnya didasarkan pada minat dan bakat namun mengikuti program yang mayoritas dari Klien butuhkan,

hal ini terjadi dikarenakan sulitnya PK melakukan koordinasi karena rendahnya PK yang memiliki latar belakang studi sosial dan jumlah Klien yang ditangani melebihi standar, juga tentang struktur organisasi dan tata kerja Bapas Samarinda dengan Klasifikasi II, hanya terdapat Sub Seksi Bimbingan Klien Anak tidak terdapat Sub Bimbingan Kerja yang khusus memberikan layanan bimbingan kemandirian bagi Kliennya, berbeda dengan metode reintegrasi sosial *Step-down Care*, yang ada di Singapura bersifat padat partisipasi relawan kelompok masyarakat sehingga kontribusi masyarakat setempat dapat meminimalisir kendala yang ada.

- c) Struktur regulasi, terdapat pilihan alternatif yang dapat mengabaikan hak anak, walaupun dalam kenyataannya merupakan kebebasan untuk memilih namun dapat saja disalahgunakan, yaitu Wajib belajar dengan Pendidikan Non-Formal dan Larangan Pekerja Anak dengan Pengecualian, hal ini menjadi tantangan bagi Bapas untuk menekankan lingkungan yang baik pada anak, hal ini juga dikarenakan adanya faktor ekonomi, namun masa depan anak merupakan masa depan bangsa yang seharusnya dijamin oleh negara, sehingga diri Klien anak dapat terlepas dari rantai kemiskinan. Regulasi yang juga belum diatur dan dilaksanakan beberapa orang tua adalah penetapan jam malam yang harusnya ditekankan sehingga mengurangi terjadinya kenakalan remaja di luar kontrol orang dewasa.

## 2. Kultur

Kendala yang dihadapi oleh Bapas Klas II Samarinda terkait Kultur yang merupakan elemen nilai internal mempengaruhi reintegrasi sosial berupa:

- a) Klien anak, ketika kembali ke dalam masyarakat masih membutuhkan bimbingan, Klien yang masih dalam tahap belajar belum dapat mempertanggungjawabkan keputusan hidupnya secara penuh, sehingga menyulitkan PK untuk memberikan pembimbingan yang spesifik. Klien anak beberapa memilih kejar paket daripada pendidikan formal dikarenakan adanya rasa ketertinggalan, trauma ataupun keterbatasan ekonomi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat tanpa kontrol mengakibatkan meningkatnya informasi yang Klien anak dapatkan sehingga dapat saja tindakan dan perbuatan yang mereka lakukan bertentangan dengan norma yang ada di tempat tinggal mereka ataupun keinginan mereka pada hal yang bukan kebutuhan dasarnya. Pemahaman yang rendah terhadap agamanya juga memberikan pengaruh pada perilaku Klien dikarenakan kurangnya informasi terkait kebijaksanaan, cinta kasih, ataupun kedisiplinan yang menyebabkan rentan terpapar informasi yang mendukung tindak pidana. Klien anak mengganggu tindakan yang diberikan oleh Bapas adalah masih dalam rangkaian tindakan hukum yang merupakan penjeratan bagi mereka, dan tidak ingin lagi berkaitan dengan Bapas.
- b) Pembimbing Kemasyarakatan yang terstigmatisasi karena mendukung reintegrasi sosial Klien, PK dianggap meringankan hukuman anak secara

tidak adil dan menkonspirasikan keputusan yang ada, pendapat yang beredar di masyarakat ini terjadi tanpa memahami konteks mendalam mengenai kasus tersebut, sedangkan PK menjalankan tugas dan keputusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, profesionalitas, dan rapat tim untuk memberikan kesempatan bagi Klien Anak untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Kultur PK yang masih erat dengan studi hukum dan kurangnya inovasi dari studi sosial juga menyebabkan terjadinya stagnasi atau kekakuan dalam perkembangannya, yang mengharuskan PK untuk mengembangkan komunitas dan membangun jaringan sosial. PK masih membimbing secara daring sejak berakhirnya COVID-19 dikarenakan merupakan pilihan alternatif yang dapat PK lakukan secara cepat dan rutin untuk menangani Klien yang berada di wilayah yang jauh, namun keterbatasan teknologi belum dapat menunjukkan kepastian tindakan yang dilakukan di lapangan sehingga belum efektif.

- c) Masyarakat yang melakukan stigmatisasi terhadap Klien pemasyarakatan dikarenakan kerugian yang telah ditimbulkannya, dan masih rendahnya pemahaman terkait dengan Klien, pengucilan dapat menyebabkan Klien menjadi pribadi yang mengulangi tindakan pidananya. Masyarakat dipengaruhi dan mempengaruhi perkembangan teknologi, adanya media-media sosial dan internet mengakibatkan pertukaran informasi yang cepat, sehingga tidak dapat terkontrol dan memberikan pengaruh pada pandangan orang lain berupa nilai-nilai baik atau buruknya tindakan, hal ini dapat memperkuat stigma yang ada di dalam masyarakat.

### 3. Proses

Kendala yang dihadapi oleh Bapas Klas II Samarinda terkait dengan sebuah proses merupakan elemen perubahan mempengaruhi reintegrasi sosial berupa wilayah yang luas dan PK yang terbatas mengakibatkan terbebani proses pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi, sehingga memaksa PK harus mencari alternatif dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu dengan menggunakan daring, hal tersebut menggambarkan terjadi penurunan kualitas, berkurangnya interaksi mendalam antara keduanya dan menghambat terjadinya perkembangan. Hal ini berbeda dengan reintegrasi Klien dewasa yang dilakukan dalam Joyce (2018) di Singapura yaitu adanya kerjasama antar penegak hukum dengan masyarakat dengan membangun rumah singgah bagi Klien dan dibimbing dengan partisipasi masyarakat.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### *Kesimpulan*

Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang bertugas untuk menjalankan fungsi penelitian, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien pemasyarakatan

di 7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Bapas Klas II Samarinda sebagai lembaga yang mendukung Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, terletak di Jl. M.T Haryono, Kota Samarinda, dan saat penelitian dilakukan memiliki 26 Pembimbing Kemasyarakatan dan 1505 Klien (1461 Klien Dewasa dan 44 Klien anak), Bapas Klas II Samarinda dalam ketentuan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pendampingan ketika terjadi penangkapan terhadap anak yang sedang diduga melakukan tindak pidana, penelitian kemasyarakatan, pendampingan ketika dilaksanakan diversi ditingkat penyidikan, penuntutan hingga proses putusan pengadilan, melaksanakan sidang TPP, pembimbingan kepribadian, pembimbingan kemandirian, pengawasan dengan menekankan wajib lapor dan melakukan kunjungan rumah, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan reintegrasi sosial.

Penelitian dilakukan dengan memahami efektivitas praktik reintegrasi sosial menggunakan Indikator dari faktor efektivitas reintegrasi sosial oleh Teori Joyce, dan melihat elemen-elemen sosial menggunakan metode analisis (SKP) ditemukan sebagai berikut:

1. Elemen Struktur, Analisis struktural menemukan bahwa efektivitas dihambat oleh wilayah kerja Bapas yang luas 7 Kab/Kota, perkembangan teknologi yang tidak terkontrol, jumlah PK yang terbatas karena klasifikasi II, dan sejumlah peraturan yang memiliki pengecualian terkait pemberdayaan anak.
2. Elemen Kultur, Analisis kultural menemukan bahwa efektivitas dihambat oleh stigma masyarakat kepada Klien dan PK, perkembangan teknologi menciptakan budaya konsumtif dan perubahan nilai tanpa ada kontrol, lemahnya pendampingan orang tua terhadap pendidikan, interaksi, dan keagamaan Klien.
3. Elemen proses, Analisis Prosesual yang menganalisis elemen proses yang membentuk struktur dan kultur, melalui proses reintegrasi yang dilakukan menggambarkan tidak efektifnya pelaksanaan reintegrasi sosial terkhusus mereka yang berada jauh dari Bapas Klas II Samarinda yang terkadang hanya mendapatkan pelayanan pendampingan, penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan melalui media daring.

Dari elemen-elemen tersebut dapat dikatakan bahwa bagi ABH yang berada diluar jangkauan Kota Samarinda tidak mendapatkan pelayanan secara efektif, karena hanya mendapatkan pembimbingan kepribadian dan pengawasan melalui daring atau tidak rutin, bagi ABH berada di Kota Samarinda dan sekitarnya, yang melanjutkan sekolah, yang menginginkan ikut kejar paket ataupun bekerja, Bapas memberikan pembimbingan kepribadian dan pengawasan dari wajib lapor yang dilakukan Klien secara rutin dengan mendatangi Bapas atau dikunjungi PK di rumah melalui kegiatan kunjungan rumah, namun mereka tidak sepenuhnya mendapatkan pembimbingan kemandirian yang sesuai dengan kebutuhan bakat dan peminatan dikarenakan jumlah Klien anak sedikit, keterbatasan waktu, dan pelatihan yang terbatas.

Berdasarkan temuan yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa efektivitas reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum di Bapas Samarinda pada saat penelitian ini dilaksanakan dinyatakan masih kurang efektif, dikarenakan kendala antara lain ; wilayah kerja yang luas, anggaran terbatas serta dukungan personil PK yang terbatas baik segi jumlah maupun keilmuannya, sehingga pelaksanaan yang tugas fungsi yang ada dilaksanakan secukupnya saja sehingga tidak dapat mengembangkan program kegiatan reintegrasi sosial secara maksimal dan berkoordinasi secara efektif.

### **Saran**

1. Bagi Kementerian Hukum dan Ham, kondisi ini berkaitan dengan belum terselenggaranya secara masif peningkatan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dalam Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham terkait dengan Klasifikasi Bapas di daerah daerah dengan luasan wilayah tertentu salah satunya adalah Bapas Samarinda dengan Klasifikasi II yang tidak memiliki struktur organisasi bimbingan kerja, sehingga usaha yang dilakukan untuk mengembangkan pendidikan kemandirian terbatas. Klasifikasi tersebut didasarkan pada kedudukan lokasi/wilayah, beban kerja, dan wilayah kerja, sedangkan wilayah kerja Bapas Samarinda bukan hanya Samarinda saja, namun terdiri dari 7 Kabupaten/Kota dari Provinsi Kalimantan Timur yang kenyataannya memiliki 10 Kabupaten/Kota, diperlukannya upaya evaluasi dengan perubahan Klasifikasi II menjadi Klasifikasi I, dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda menjadi Bapas Klas I Samarinda atau penambahan jumlah Pos Bapas dan atau penambahan jumlah Bapas di daerah.  
Bapas sebagai ujung tombak Sistem Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, terlaksananya keadilan restoratif yang terkontrol bagi Klien Pemasyarakatan adalah hal yang sangat mendasar untuk dilakukan, sebagai alternatif terjadinya lonjakan overkapasitas hunian Lapas/Rutan di Kalimantan Timur, tak kalah pentingnya pula dengan proses rekrutment sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memberikan ruang sebesar-besarnya pada lulusan program studi Pembangunan Sosial, selain keilmuan Politeknik Pemasyarakatan, pentingnya memberikan ruang kerjasama dengan perguruan tinggi keilmuan sosial untuk mengembangkan sumber daya yang siap kerja, untuk mendukung regenerasi sumber daya manusia dengan profesi fungsional contohnya PK Bapas dan atau lebih meningkatkan kemampuan penanganan terkait proses kegiatan reintegrasi sosial terhadap Klien Pemasyarakatan, yang akan menjadi kebutuhan seiring perkembangan Penegakan Hukum yang terspesialisasi kepada sistem keadilan restoratif.
2. Bagi Bapas Samarinda, adanya keterbatasan kemampuan untuk menjangkau Klien yang berada di daerah yang jauh dari sekitaran Samarinda, mengharuskan Bapas untuk meningkatkan Pos Bapas atau Cabang Bapas di

daerah-daerah serta meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi atau peran serta POKMASLIPAS untuk mengefektifkan reintegrasi sosial yang ada guna mengatasi cakupan wilayah, keterbatasan personil, keilmuan terkait dengan bimbingan kemandirian ataupun kepribadian.

3. Bagi PK, untuk mampu kembali membiasakan diri setelah meredanya pandemi COVID-19, mulai untuk melaksanakan Pembimbingan, Pengawasan, Koordinasi, dan Home Visit sesuai standar Pembimbingan Klien Pemasayarakatan, secara langsung untuk meningkatkan layanan dan potensi Reintegrasi Sosial Klien Pemasayarakatan salah satunya Anak Berkonflik dengan Hukum.
4. Bagi Peneliti yang ingin meneliti topik sejenis, diharapkan adanya penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam keilmuan Pembangunan Sosial terkait dengan reintegrasi sosial, dengan harapan penelitian yang lebih berkembang, terutama pada kerjasama dan upaya Bapas serta masyarakat dalam menjangkau anak berkonflik dengan hukum yang berada didaerah yang jauh, akan memberikan analisis dan solusi yang lebih tepat terkait dengan Pembangunan Sosial dengan tujuan memanusiakan manusia.

### **Daftar Pustaka**

- Binacipta. BPS Kaltim. 2023. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023. Samarinda : BPS Kaltim.
- Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan terakhir Postmodern. Yogyakarta : Pusaka Pelajar.
- Kartono, Kartini. 2008. "Patologi Sosial Jilid 2: Kenakalan Remaja". Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- KemenPPPA. 2022. Profil Anak Indonesia Tahun 2022. Jakarta : Kemen PPPA
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasayarakatan Kemenkumham No. PAS - 09.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Bimbingan Klien Pemasayarakatan.
- Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasayarakatan.
- Midgley, James. 1997. Social Development: Theory and Practice. California : Sage Publication.
- Paulus Wirutomo. 2022. Imajinasi Sosiologi : Pembangunan Sosial. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- See, Joyce Chan Pei. 2018. "The Reintegration Model from Prison to The Community". Australia : University of Canberra.
- Soekanto, Soejono. 2013, Sosiologi : Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak